

**IMPLIKASI KRITERIA BALIGH BAGI WALI NIKAH MENURUT PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN
DI KECAMATAN WIRADESA
(STUDI DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD NAFIS SETIAWAN

NIM. 1120096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**IMPLIKASI KRITERIA BALIGH BAGI WALI NIKAH MENURUT PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN
DI KECAMATAN WIRADESA
(STUDI DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD NAFIS SETIAWAN

NIM. 1120096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NAFIS SETIAWAN

NIM : 1120096

Judul Skripsi : Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA
Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan
Di Kecamatan Wiradesa (Studi Di Desa Kauman
Kecamatan Wiradesa)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



AHMAD NAFIS SETIAWAN
NIM. 1120096

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera Blok B Nomor 11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Nafis Setiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : Ahmad Nafis Setiawan
NIM : 1120096
Judul Skripsi : Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Nafis Setiawan

NIM 1120096

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Abdul Aziz M.Ag

NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 06 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ڊ	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu’anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf *Qomariyah* ditulis al-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, huruf I diganti dengan huruf *Syamsiyah*
yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang mendalam penulis ucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah menakdirkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan kegelisahan. Tentunya penulis tidak akan sampai pada titik ini tanpa adanya dorongan dan dukungan dari pihak-pihak yang selalu membersamai penulis, baik secara lahiriyah maupun batiniyah, baik melalui usaha maupun doa baik berbentuk materi maupun nonmateri. Pada titik ini, penulis sampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Nuha dan Alm. Ibu Siti Mariyatul Qibtiyah dan keluarga besar penulis. Terimakasih yang tak terhingga dan tak henti-hentinya penulis sampaikan karena telah menjadi sumber inspirasi dan rumah berkeluh kesah bagi penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati.
3. Kepada beliau, Bapak Dr. H Akhmad Jalaludin M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan arahan, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih yang tak terhingga, ditengah kesibukan beliau rela meluangkan waktunya supaya skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
4. Keluarga besar UKM Peradilan Semu Fakultas Syariah, yang telah begitu banyak memberikan dukungan, serta kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu, mengasah kemampuan dan menjalin ikatan kekeluargaan melalui keorgansasian.
5. Kepada siapapun yang telah mendoakan diri ini, baik dikirimkan melalui pesan, disampaikan melalui tulisan, atau diucapkan melalui lisan, baik diketahui ataupun ketika kondisimu menyendiri, teriakasih banyak, karena

atas doa-doamu, pelajaran berharga ini bisa berlalu.

6. Diri sendiri Ahmad Nafis Setiawan, yang telah berusaha semaksimal mungkin. Teruslah belajar dan semangat agar bisa menjadi versi terbaik diri.



MOTTO

وَابْتَسِمِ لِلدَّهْرِ دَوْمًا ﴿٦٠﴾ إِنَّ يَكُنْ حُلُومًا وَمُرًّا
وَأَنْتَقِلْ إِنَّ دُقَّتْ هَمًّا ﴿٦١﴾ إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**Dan selalu tersenyumlah selamanya,
baik dalam waktu manis atau pahit
dan katakanlah ketika engkau merasakan kegelisahan,
"sesungguhnya setelah kesukaran akan datang kemudahan"**



ABSTRAK

Ahmad Nafis Setiawan. 2024. *Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa).* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.

Dengan diubahnya PMA Nomor 11 tahun 2007 dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 mengakibatkan Peraturan Menteri Agama yang seharusnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga yang berada dibawah naungannya justru memberikan ketidakpastian hukum, karena dalam perubahan tersebut, terdapat penghapusan kriteria baligh yang dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 disebutkan kriteria baligh sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Di desa kauman sendiri terdapat setidaknya lima kasus pernikahan yang dilaksanakan dengan wali nikah berusia 15, 16 dan tiga wali berusia 18 tahun. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi peneliti berkaitan dengan interpretasi kepala KUA berkaitan dengan implementasi dari PMA terbaru tersebut dan implikasinya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer yang diperoleh dari para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan akad nikah, mulai dari pemerintah desa Kauman, Kepala KUA Kecamatan Wiradesa dan wali nikah serta pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan tersebut. adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang dari balai desa Kauman dan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis miles dan huberman.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa sudah mengimplementasikan PMA Nomor 20 Tahun 2019, karena dalam PMA tersebut tidak disebutkan batas usia minimal baligh bagi wali nikah, adapun interpretasi dari Kepala KUA adalah menggunakan interpretasi gramatikal. Implikasi dari adanya kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi memengaruhi perlindungan terhadap hak pengantin perempuan, dan berimplikasi terhadap keabsahan pernikahan itu sendiri.

Kata Kunci: Anak Kecil, PMA, Wali Nikah.

ABSTRACT

Ahmad Nafis Setiawan. 2024. *Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa).* Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Department. State Islamic University K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.

With the amendment of PMA Number 11 of 2007 with PMA Number 20 of 2019, the Minister of Religion Regulation which should aim to provide legal certainty for the community and institutions under its auspices actually provides legal uncertainty, because in this change, there is the elimination of the criteria for puberty in PMA Number 11 of 2007 states that the criteria for puberty is at least 19 years old. In Kauman village itself there were at least five cases of marriages carried out with guardians aged 15, 16 and three guardians aged 18 years. This is of particular concern to researchers regarding the interpretation of the head of the KUA regarding the implementation of the latest PMA and its implications.

This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data source is primary data obtained from the parties involved in the implementation of the marriage contract, starting from the Kauman village government, the Head of the Wiradesa District KUA and the marriage guardian and the bride who carried out the marriage. Meanwhile, secondary data was obtained from supporting documents from the Kauman village hall and literature related to the research title. Data analysis techniques using Miles and Huberman analysis techniques.

The results of the research show that in Kauman Village, Wiradesa District, PMA Number 20 of 2019 has been implemented, because the PMA does not state a minimum age limit for puberty for marriage guardians, while the interpretation from the Head of the KUA is to use a grammatical interpretation. The implication of the existence of puberty criteria for marriage guardians according to PMA Number 20 of 2019 is that it creates legal uncertainty, has the potential to affect the protection of the bride's rights, and has implications for the validity of the marriage itself.

Keywords: Minor Children, PMA, Marriage Guardian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa).” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Seluruh perangkat desa Kauman yang telah memberikan informasi untuk menunjang skripsi ini.
7. Bapak Fauzi Bukhori selaku mantan kepala KUA Wiradesa dan Bapak Muhammad Taufik selaku PPN KUA Wiradesa yang telah memberikan informasi dan pemahaman dalam pengumpulan data dan analisis pada skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teoretik	11
F. Penelitian Relevan	17
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II. KONSEP WALI NIKAH, BALIGH TEORI INTERPRETASI HUKUM DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM	
A. Wali.....	27
B. Baligh.....	39
C. Teori Interpretasi Hukum.....	46
D. Teori Kepastian Hukum.....	53

BAB III. IMPLEMENTASI PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG

KRITERIA BALIGH BAGI WALI NIKAH DI KECAMATAN

WIRADESA

A. Profil Desa Kauman.....	58
B. Pelaksanaan Akad Nikah di Desa Kauman.....	62
C. Implementasi Wali Nikah pasca PMA nomor 20 tahun 2019 di Desa Kauman.....	64
D. Pandangan Kepala KUA Wiradesa.....	67
E. Pandangan PPN KUA Wiradesa.....	71

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI KRITERIA BALIGH BAGI WALI

NIKAH DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA DAN

IMPLIKASINYA

A. Analisis interpretasi Kepala KUA dalam implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa.....	74
B. Analisis Implikasi Implementasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa.....	76
C. Sinkronisasi Baligh menurut PMA dengan Konsep Dewasa dalam Hukum Positif.....	81

BAB V. PENUTUP 85

A. Simpulan	85
-------------------	----

B. Saran	86
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 daftar wali nikah	5
Tabel 1.2 Penelitian Relevan	21


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Kauman	59
Gambar 3.2 Struktur dan tata kerja pemerintahan desa Kauman	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	92
Lampiran 2: panduan wawancara	93
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	95
Lampiran 3 Surat Keterangan Wali Nikah.....	103
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	103
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mencakup dimensi fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan.¹ Pernikahan tidak sekadar sebagai wadah untuk memenuhi keinginan naluri semata, tetapi juga sebagai wujud pengabdian kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan harus diberikan kriteria tertentu untuk memastikan keabsahan ikatan tersebut.²

Segala sesuatu yang berhubungan dengan fiqih, baik itu ibadah maupun muamalah tentunya tidak akan lepas dengan yang namanya rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan rukun menurut fiqih ialah segala sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkara, dan sesuatu tersebut termasuk kedalam rangkaian perkara itu, misalnya dalam pernikahan Islam, ada rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dalam ilmu fiqih adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkara, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian

¹ Sudarto, Fiqih Munakahat, (Sleman: Deepublish, 2021), 2

² Sudarto, Fiqih Munakahat, (Sleman: Deepublish, 2021), 2

perkara itu, misalnya dalam pernikahan Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.³

Rukun dan syarat merupakan dua perkara yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam fiqh. Maka dari itu, perlu adanya perhatian yang mendalam terkait dengan keabsahan syarat dan rukun dalam suatu perkara sebelum perkara tersebut dilaksanakan, terlebih lagi perkara pernikahan. Syarat dan rukun dalam pernikahan harus betul-betul di pertimbangkan dan di pahami secara mendalam, karena kedua hal tersebut akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga laki-laki dan perempuan yang menikah semasa hidupnya. Karena segala sesuatu (akad nikah apabila dalam perkara pernikahan) dianggap sah menurut fiqh apabila sesuatu tersebut memenuhi rukun dan syaratnya.

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pengklasifikasian rukun nikah. Di Indonesia, masyarakat umumnya mengikuti pengklasifikasian menurut Mazhab Syafi'i, yang menyebutkan bahwa terdapat lima aspek yang menjadi rukun dalam pernikahan. Pendapat ini diperoleh dari buku fiqh empat mazhab jilid 5 yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Kelima rukun tersebut melibatkan keberadaan suami, istri, wali, dua saksi, dan sighth. Pernikahan dianggap sah jika kelima unsur ini terpenuhi, namun jika salah satu di antaranya tidak ada atau hilang, maka perkawinan dianggap batal.⁴

³ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2015), 45-46.

⁴ Devy Soraya, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Sahifah, 2017), 8

Salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam akad nikah adalah adanya wali nikah. Dasar hukum yang menjadikan wali termasuk dalam rukun nikah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وِلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ⁵

Artinya: Dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil. Jika laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (H.R. Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).⁶

Hadis ini merupakan dalil yang mengharuskan pernikahan dengan izin wali, dengan langsung menjadi wali pada pernikahan putrinya atau mewakilkannya. Hadits ini menunjukkan bila salah satu rukun nikah tidak ada, maka pernikahan itu batil, baik diketahui atau tidak.⁷

Berdasarkan literatur fiqh klasik, syarat wali nikah adalah: laki-laki, merdeka, berakal, baligh, berakal, tidak sedang berihram, tidak kafir

⁵ Abu Fadhal Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. *Buluughul Maram*. (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424 H.) 297

⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash. *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom* Jilid 3. (Jakarta: Darus sunnah. 2017) 626.

⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash. *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom* Jilid 3. (Jakarta: Darus sunnah. 2017) 626.

dan tidak fasik.⁸ Dalam referensi yang lain, dijelaskan bahwa syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Maka seorang budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak memiliki hak perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Selain itu syarat yang selanjutnya adalah beragama Islam. Jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula, sebab orang selain Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Dalam literatur ini, seorang yang menjadi wali tidak disyaratkan adil, maka seseorang yang fasik tidak kehilangan haknya sebagai wali dalam perkawinan, kecuali jika kedurhakaannya telah mencapai batas kesopanan yang berat, karena sudah jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya.⁹

Adapun kriteria wali nikah menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 yaitu beragama Islam, baligh (minimal 19 tahun), berakal, merdeka, dan adil.¹⁰ Namun Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan PMA No. 19 Tahun 2018 dan diperbaharui lagi dengan PMA No. 20 Tahun 2019. Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penghapusan redaksi yang semula kriteria baligh dibatasi setidaknya berusia 19 tahun, sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga menjadi; laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil.¹¹

⁸ Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqh Empat Mazhab Juz 5*. (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah. 2012), 42

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 7*. (Bandung: PT Al-Maarif.1981). 7

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Pasal 18 ayat 2

¹¹ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Pasal 12

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Kauman, terdapat pernikahan yang dilaksanakan dengan wali nikah berusia 15, 16 dan tiga wali berusia 18 tahun. Seperti yang tercatat dalam Surat keterangan wali nikah Nomor 474.2/440, 472.2/127, 472.2/1127, 474.2/244, dan 474.2/476 Pemerintah Desa Kauman.¹² Pernikahan ini menjadi perhatian tersendiri bagi peneliti, apakah seseorang yang ditunjuk menjadi wali nikah tersebut sudah memenuhi kriteria baligh yang semestinya menjadi tujuan dari adanya wali nikah atau belum.

Tabel 1.1
Daftar Wali Nikah

Nama	Usia	Nomor surat	Wali dari
M. Abdul Hakim	18	474.2/476	Nisa'ul Mahmudah
Wikken Pramunara	18	472.2/440	Leksana Ottis Pradanti
M. David Febriyan	16	474.2/244	Rohmatun Nazila
M. Arfan Hannidar	15	472.2/1127	Dika Mardiyana
M. Arfan Hannidar	18	472.2/127	Nisa Feby Anti

Sumber: data Desa Kauman 2019 - 2024

Berkaitan dengan persyaratan wali, salah satu yang menarik untuk diperdalam kajiannya adalah mengenai baligh. Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali, seseorang dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun, atau telah muncul tanda-tanda baligh, diantaranya yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syaikh Nawawi Al-Jawi, yaitu seorang laki-laki dapat dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15

¹² Surat keterangan wali nikah Nomor 472.2/1127, 474.2/244 dan 474.2/476 Pemerintah Desa Kauman.

tahun atau sudah pernah mengalami mimpi basah. Selain itu, menurut Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, seseorang laki-laki dapat dikatakan baligh apabila sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah mimpi basah.¹³

Batas usia ini tentu berkaitan erat dengan keadaan sosiologis para ulama' mazhab di zamannya. Sebagai gambaran, peneliti mengutip pendapat dari Syekh Hasib Noor.¹⁴ Beliau menjelaskan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang dalam banyak riwayat disebutkan pelaksanaan pernikahan itu ketika Sayyidah Aisyah R.A berusia 9 tahun, pada kondisi itu benar-benar normal di masyarakat. Menurut pandangan di masa itu, pernikahan tidak dilihat dari hubungan intim, melainkan dari terciptanya hubungan antar keluarga.¹⁵ Tidak ada yang membahas masalah ini, dan tidak ada yang menyerang karakter Rasulullah SAW. sampai 100 tahun terakhir sejarah manusia bahkan orang-orang pada masanya. Kemudian Syekh Hasib Noor juga menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah R.A. turut menyampaikan bahwa Nabi telah memperlakukannya dengan baik. Selain itu, perlu juga dilihat dari konsep masa dewasa, usia berapa yang pantas, dan dibolehkan untuk menikah pada zamannya. Dalam literatur sejarah, kecerdasan dan kedewasaan Sayyidah Aisyah R.A. ketika menikah dengan Rasulullah SAW. sudah matang dan mumpuni

¹³ Khusnur Misbah, *Baligh, (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)*, Vol. 6 No.1 (Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. 2021), 71

¹⁴ Syekh Hasib Noor. *Why Did the Prophet Marry Aishah at Such a Young Age?*. AboutIslam. Diakses pada 01 November 2024. 22.36 Wib. <https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/prophet-muhammad-ask-the-scholar/why-did-the-prophet-marry-aishah-at-such-a-young-age/>.

¹⁵ Sri Rahmawati. Batas usia minimal pernikahan (studi komparatif hukum islam dan hukum positif). 92

untuk menikah. Konsep ini berbeda antara zaman dahulu dan pada masa modern saat ini. Adapun konsep masa dewasa ini merupakan keputusan dari masyarakat dari waktu ke waktu, dan bersifat situasional. Selain itu, Syekh mengatakan, anak perempuan Rasulullah SAW. Ruqayyah menikah di usia sembilan tahun. Hal ini karena sudah menjadi norma dalam sejarah manusia bahwa orang menikah, dan mendapati diri mereka sudah dewasa, serta setuju untuk menikah pada saat itu.¹⁶

Patut kita pahami bahwa kitab-kitab fiqh telah disusun ulama' mazhab pada abad III dan IV Hijriyah memerlukan pemahaman yang lebih kontekstual agar tidak kehilangan perannya menjadi rambu bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi tugas penting dan mendesak yang tidak bisa dihindari. Karena itu, perlu adanya keberanian untuk melakukan pembaharuan sekurang-kurangnya formulasi hukum dan tidak mentolerir adanya kevakuman hukum, dengan dalih ulama terdahulu tidak membicarakannya. Substansi dari diformulasikannya fiqh oleh ulama' adalah untuk menyampaikan *Maqashid Syari'ah*, yakni memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan dari disusunnya fiqh bermuara pada lima pokok (*al-kulliyat al-khamisah*) yakni agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.¹⁷

¹⁶ Syekh Hasib Noor. *Why Did the Prophet Marry Aishah at Such a Young Age?*. AboutIslam. Diakses pada 01 November 2024. 22.36 Wib. <https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/prophet-muhammad-ask-the-scholar/why-did-the-prophet-marry-aishah-at-such-a-young-age/>.

¹⁷ Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012). h. 7

Secara garis besar, substansi fiqh seharusnya meliputi seluruh ikatan (hubungan) antar manusia, salah satu diantaranya adalah munakahat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul dan perlu dijawab oleh para fuqaha', seperti pembatasan usia perkawinan, konsep keluarga berencana, batas usia wali dalam pernikahan, dan persoalan-persoalan munakahat lain yang terus menerus berkembang. Jika persoalan-persoalan diatas tidak dijawab, pada gilirannya akan membawa implikasi timbulnya kevakuman hukum atau dalam keadaan *mauquf* dan besar kemungkinan akan menimbulkan anarkhi dan menanamkan pemahaman bagi masyarakat bahwa fiqh merupakan suatu peraturan yang tidak boleh dirubah.¹⁸

Ada beberapa persoalan fiqh yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia, seperti halnya pembatasan usia nikah yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur minimal berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,¹⁹ dan kemudian di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan masing-masing pengantin minimal berusia 19 tahun,²⁰ padahal dalam literatur fiqh klasik tidak disebutkan batas usia tersebut. Selain itu juga ada peraturan mengenai perceraian, yang dalam Islam tidak diatur dengan terperinci mengenai hal

¹⁸ Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012). 10

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

tersebut, karena dalam prakteknya, ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak yang sorih kepada istrinya, maka secara otomatis langsung jatuh talak kepada istrinya tersebut, namun dalam hukum positif, seorang suami istri dianggap bercerai apabila telah ditetapkan oleh pengadilan.

Hal ini tentu sesuai dengan Substansi dari diformulasikannya fiqh oleh ulama', karena tujuan dari adanya fiqh adalah untuk adalah untuk menyampaikan *Maqashid Syari'ah*, yakni memberikan Kemaslahatan bagi manusia. Walaupun aturan-aturan tersebut tidak tertulis dalam literatur fiqh klasik, namun apabila hal itu mengakomodir tujuan dari syariat, maka itu harus dilakukan, dan peraturan yang sudah disusun harus ditaati.

Berkaitan dengan disyariatkannya wali nikah bagi perempuan, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sebab disyariatkannya wali nikah bagi pihak perempuan adalah tidak lain untuk menjaga kemaslahatan dari perempuan itu sendiri, dan menjaga supaya hak-hak perempuan (karena sifat lemah-nya) tidak dimanfaatkan begitu saja oleh laki-laki terutama dalam hal memilih suami atau menentukan maskawin dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, disini peran seorang wali diperlukan untuk "mengambil" keputusan dalam memilihkan pasangan kepada

perempuan yang di ampunya untuk kepentingan perempuan tersebut, tidak untuk kepentingan pribadi seorang wali.²¹

Atas dasar latar belakang yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai Implikasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Wiradesa (Studi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa).

B. Rumusan masalah:

1. Bagaimana interpretasi Kepala KUA dalam implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa?
2. Bagaimana Implikasi Implementasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa?

C. Tujuan:

1. Untuk mengkaji interpretasi Kepala KUA dalam implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa.
2. Untuk menganalisis Implikasi Implementasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa.

²¹ Ahmad Nafii Ihsan. “*Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Bâligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan*”. (Ilmu Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019), Hal. 33

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai sumber informasi dan referensi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implikasi implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria baligh yang sebenarnya diberlakukan merujuk pada PMA Nomor 20 Tahun 2019.

E. Kerangka teoretik

1. Wali Wali Nikah

Secara Etimologi, kata wali merupakan bentuk dari isim fail yang berasal dari fi'il madzi (ولي) yang semakna dengan (والاه : ناصره) yang berarti menolong dan (الوالي : الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولي امر احد) yang berarti orang yang mengurus / menolong perkara seseorang.²²

Secara terminologi, seorang wali adalah individu yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002), 1582-1583.

seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan karena orang tersebut dianggap tidak mampu atau belum memiliki kapasitas hukum yang cukup terhadap dirinya sendiri. Sayyid Sabiq berpendapat bahwasannya perwalian adalah sebuah ketentuan syariat Islam bagi setiap kaum muslim baik perwalian jiwa dan perwalian harta dan dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.²³

Dinukil dari pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa sebab di syariatkannya wali nikah bagi pihak perempuan adalah tidak lain untuk menjaga kemaslahatan dari perempuan itu sendiri, dan menjaga supaya hak-hak perempuan (karena sifat lemah-nya) tidak dimanfaatkan begitu saja oleh laki-laki terutama dalam hal memilih suami atau menentukan maskawin dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, disini peran seorang wali diperlukan untuk "mengambil" keputusan dalam memilihkan pasangan kepada perempuan yang di ampunya untuk kepentingan perempuan tersebut, tidak untuk kepentingan pribadi seorang wali.²⁴

²³ Moh Lutfi Ridlo, Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang), Vol. 6 No. 1 (Alhakim: Journal of Islamic Family Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022), 73

²⁴ Ahmad Nafii Ihsan. "Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Bâligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan". (Ilmu Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019), Hal. 33

2. Kriteria Baligh Menurut Empat Mazhab

Terminologi baligh masih menjadi perdebatan dalam ilmu fiqh, terutama dalam pembahasan terkait batas usianya.²⁵ Menurut Mazhab Maliki, seseorang dapat dikatakan baligh apabila sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah muncul perubahan fisik diantaranya munculnya bulu di beberapa titik tertentu, mimpi basah, dan haid. Apabila tidak muncul tanda tanda tersebut, namun dalam hitungan usia sudah mencapai 18 tahun, maka seseorang tersebut sudah dapat dikatakan baligh.

Menurut Mazhab Hanafi, kriteria baligh bagi laki-laki dan perempuan berbeda dalam penentuan batas maksimal usianya, untuk laki-laki 18 tahun adapun untuk perempuan 17 tahun. Adapun ciri fisiknya adalah mimpi keluar mani bagi laki-laki dan perempuan, dan haid dan mengandung bagi perempuan.²⁶

Adapun menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali, seseorang dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun, atau telah muncul tanda tanda baligh, diantaranya yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syaikh Nawawi Al-Jawi, yaitu seorang laki-laki dapat dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun atau sudah pernah mengalami mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah

²⁵ Ruzaipah, dkk. Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Vol. 1 No. 1, (Jurnal Misaqan Ghalizan, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2021), 2

²⁶ Khusnur Misbah, *Baligh, (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)*, Vol. 6 No.1 (Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. 2021), 71

telah mencapai usia 15 tahun atau pernah mengalami mimpi basah dan haid.²⁷

3. Teori Interpretasi Hukum

Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, interpretasi berasal dari bahasa Inggris *interpretation*, yang berarti proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, atau dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Interpretasi memiliki makna yang sama dengan penafsiran dalam bahasa arab, dan hermeneuein atau hermeneutika dalam bahasa Yunani, yang berarti seni atau ilmu tafsir ungkapan-ungkapan linguistik dan nonlinguistik, yaitu produk objektivikasi akal budi manusia untuk menemukan maknanya yang tersembunyi atau untuk membuatnya dari tidak dimengerti menjadi dimengerti.²⁸

Walau berasal dari Bahasa yang berbeda, ketiga istilah ini (penafsiran yang diserap dari Bahasa arab ke Bahasa Indonesia, interpretasi yang diserap dari Bahasa latin ke Bahasa inggris kemudian ke Bahasa Indonesia dan hermeunetika yang diserap dari Bahasa yunani ke Bahasa Indonesia) memiliki padanan makna yakni proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelaskan arti suatu teks untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi dipahami.

²⁷ Khusnur Misbah, *Baligh, (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)*, Vol. 6 No.1 (Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. 2021), 71

²⁸ Lawali Hasibuan. *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*. Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023. (Jurnal Legisla. Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial niversitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo). 137

Menurut Dworkin, hukum adalah interpretasi atau berdimensi interpretatif, bahkan diawali bahwa dunia ini tidak dapat dipisahkan dari interpretasi, karena menurutnya interpretasi merupakan partner ilmu dalam mencari kebenaran. Baginya, ilmu tanpa interpretasi tidak akan menemukan kebenaran. Dworkin berpendapat bahwa tindakan menafsir adalah proses batiniah yang bertujuan untuk memahami. Pemahaman yang tepat suatu teks hukum akan berakibat pada terlaksananya hukum secara tepat. Sebaliknya, tidak dipahaminya hukum secara tepat akan menimbulkan tindakan pelaksanaan hukum yang tidak tepat pula.²⁹

4. Teori Kepastian Hukum

Dalam merumuskan dan membuat sebuah peraturan, pemerintah (dalam hal ini menteri agama) tentunya harus mempertimbangkan beberapa aspek sebelum mengesahkan peraturan yang dikeluarkannya. Diantaranya adalah mempertimbangkan asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁰ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Asas kepastian hukum ini memiliki beberapa arti, diantaranya adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

²⁹ Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum Teori & Metode*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2019). 30

³⁰ Budi Astuti, M Rudi Daud, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, Vol. 6 No. 2 (Al-Qisth Law Review, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023) 218

harus memiliki kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak multitafsir dan memiliki jaminan peraturan itu dapat ditegakkan. Peraturan yang dikeluarkan harus memiliki kejelasan, artinya peraturan tersebut harus mengandung keterbukaan sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan juga tidak boleh menimbulkan kontradiktif dengan peraturan-peraturan yang lain, selain itu, peraturan yang dikeluarkan juga tidak boleh memunculkan multitafsir yang menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai aturan tersebut, dan yang terpenting peraturan yang dikeluarkan tersebut dapat dilaksanakan dan mampu menjamin seluruh hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu: hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan, hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas agar menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta

dapat mudah dilaksanakan, dan yang terakhir hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.³¹

F. Penelitian yang relevan

Penelitian terdahulu banyak judul yang tidak jauh berbeda dari penelitian ini dan adanya sedikit kesamaan, namun peneliti tidak menemukan topik yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul yang peneliti angkat:

1. Skripsi yang disusun oleh Moh. Zaka Waly Ghifari tahun 2020 yang berjudul Perubahan Peraturan Menteri Agama Tentang Perwalian Perspektif Masalah Mursalah (Studi Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018). skripsi tersebut memiliki tujuan Untuk mengetahui bentuk perubahan mengenai konsep perwalian yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan tinjauan Masalah Mursalah terhadap akibat hukum perubahan konsep yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau library research, Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut berupa kemaslahatan manusia jika ditinjau dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan dalam menetapkan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yakni *al-Dharuriyyah*, *al-Hajiyyah*, *al-Tahthiniyah*. Akibat hukum perubahan konsep perwalian dalam PMA nomor 11 tahun

³¹ Ananda. Hukum, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

2007 menjadi PMA nomor 19 tahun 2018, bisa di kategorikan dalam *masalah al-Dharuriyyah*, karena perwalian dalam perkawinan termasuk rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, Apabila ketentuan konsep perwalian dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tidak diubah, maka akan terjadi kekosongan hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Satya Wirayudha berjudul *Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi'i tahun 2023*. Tujuan dari skripsi tersebut adalah Untuk mengetahui batas usia pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui batas usia pernikahan menurut Imam Syafi'i. Penelitian ini termasuk dalam penelitian library research, penelitian ini bersifat "deskriptif normatif". Hasil dari penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika umur belum mencapai 19 tahun maka mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak membatasi pada usia berapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah baligh.

3. Tesis yang ditulis oleh Siti Enong Romdonah yang berjudul Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al Bantani, tahun 2020. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menelaah konsep Wali Pernikahan menurut Hukum Islam dan menganalisis konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi Al Bantani dan PMA 11/2007. Metode yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitiannya yaitu tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *daruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajjiyyat*) dan kebaikankebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Adanya perbedaan pendapat Ulama Mazhab tentang kriteria usia baligh yang ada di fiqh dapat dipahami bahwa penentuan usia seseorang yang telah dianggap baligh antara satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda, dan apabila dikaitkan dengan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang kurangnya 19. Menurut penulis sebaiknya pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama, dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan harusnya memperhatikan tentang kemaslahatan rakyat, bukan malah menambah persoalan baru.
4. Jurnal yang ditulis oleh Hasyim yang berjudul Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian tahun 2020. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memperkuat

analisis normatif kedudukan mutlak seorang wali. Metode dalam penelitian ini adalah telaah pustaka, dengan pendekatan teologis normatif serta dengan analisis deskriptif. Hasil dari jurnal ini adalah adanya wali nikah bagi pihak pengantin perempuan menandakan bahwa perempuan adalah sosok lemah, sehingga membutuhkan penguasaan wali untuk dinikahkan. Wali dalam konteks hukum Islam, memiliki peran sebagai pemberi izin dalam perkawinan perempuan, mengingat wali merupakan syarat sah dari perkawinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa keterwakilan dari seorang wali dari pihak perempuan, maka nikahnya dianggap tidak sah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Faisal yang berjudul Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan Fiqh Al-Syāfi'iyah). Tahun 2022. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan batas usia wali nasab dalam pernikahan dengan menghubungkan PMA Nomor 11 tahun 2007 dengan Fiqih syafi'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya ialah Pasal 18 PMA 11/2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan bila ketentuan tersebut tetap dipakai dampaknya pasti tidak sah nikahnya. Karena selama ini persyaratan wali nasab yang bersandar pada ketentuan KHI hanya mensyaratkan Islam, aqil, dan baligh, dan kebanyakan masyarakat menggunakan batasan ihtilam untuk menentukan kriteria

seseorang dianggap sudah baligh, bukan menggunakan standar usia, karena tidak semua orang dapat menjadi wali nikah harus ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin menikah dan apabila terdapat wali nasab yang sudah baligh namun belum berusia 19 tahun dan ingin menjadi wali nikah karena dia satu-satunya wali nasab yang ada.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

NO	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Perubahan Peraturan Menteri Agama Tentang Perwalian Perspektif Masalah Mursalah (studi Nomor 11 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018) / Moh. Zaka Waly Ghifari / 2020.	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Batas Usia Wali Nikah	penelitian tersebut mengambil sudut pandang masalah mursalah bukan mengenai teori interpretasi dari KUA
2	Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi'i / Muhammad Satya Wirayudha / 2023	Penelitian tersebut membahas mengenai Batas Usia yang dikomparasikan antara hukum positif dengan mazhab Syafi'i	Penelitian tersebut membahas mengenai usia pernikahan, dan tidak mengambil sudut pandang interpretasi hukum dari KUA
3	Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al Bantani / Siti Enong Romdonah / 2020	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai konsep baligh dalam menjadi wali nikah	Penelitian terdahulu menggunakan interpretasi Syekh Nawawi Al-Baantani, tidak menggunakan interpretasi KUA.
4	Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi	Penelitian tersebut sama-sama membahas	Penelitian tersebut hanya membahas tentang wali nikah

	Hukum dan Urgensitas Urutan Perwalian / Hasyim / 2020	mengenai Wali Nikah.	dan urgensinya, tidak didasarkan pada interpretasi dari KUA
5	Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Pma Nomor 11 Tahun 2007 Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah) / Faisal / 2022	Penelitian ini sama-sama membahas terkait analisis ketentuan batas usia bagi wali nikah	Penelitian tersebut tidak didasarkan pada interpretasi dari KUA.

Penelitian yang relevan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mempunyai persamaan yaitu membahas tentang ketentuan wali nasab dalam pernikahan. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu peneliti berfokus kepada interpretasi Kepala KUA dalam implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan implikasinya. Sedangkan skripsi sebelumnya lebih cenderung kepada pembahasan wali nikah menurut ulama dan hukum positif. Maka penelitian ini tidak memungkinkan untuk ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

G. Metode penelitian:

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Adapun pendekatannya yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis mengacu pada hukum sebagai norma atau *das sollen*, dengan penelitian menggunakan sumber data hukum, baik primer maupun sekunder. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan

pengamatan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein*, dengan penggunaan data primer yang diperoleh langsung dari desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

2. sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dari masyarakat secara langsung dari para narasumber yaitu Bapak Fauzi Bukhori selaku Kepala KUA Kecamatan Wiradesa, Bapak Muhammad Taufik selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Wiradesa, Ibu Dika Mardiana selaku pengantin perempuan dan wawancara dengan Muhammad Arfan Hannidar dan Muhammad Abdul Hakim selaku Wali Nikah.

b. Data sekunder

Sumber data pendukung supaya dapat diperoleh informasi yang lebih akurat yang didapat dari Balai Desa Kauman berupa surat keterangan wali nikah, jurnal, artikel, dan Kitab yang berhubungan tentang *fiqh munakahat*.

3. teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung yaitu kepala KUA Kecamatan Wiradesa, Wali dalam pernikahan tersebut, Perangkat desa Kauman, dan tokoh masyarakat desa Kauman untuk mendapatkan informasi lebih detail terhadap permasalahan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data secara tidak langsung artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti, berupa surat keterangan wali nikah dari balai desa, jurnal, buku, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

4. teknik analisis data

Dalam hal teknis analisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Pendekatan ini mengintegrasikan pengumpulan data dan analisis secara bersamaan, pendekatan ini melibatkan 4 proses, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan.

Pengumpulan data dalam teknik analisis ini peneliti lakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian setelah mendapatkan data yang diinginkan, data tersebut direduksi dengan mengorganisasi dan merangkum informasi untuk menonjolkan pola

sesuai dengan tema yang diteliti, setelah itu, peneliti melakukan penyajian data dengan cara menyusun narasi guna memudahkan dalam memahami dan menginterpretasi permasalahan yang diteliti, setelah itu peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah peneliti sajikan dan memverifikasi temuan-temuan untuk memastikan keakuratan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab kedua: Berisi konsep wali nikah, Baligh, teori interpretasi hukum dan teori kepastian hukum, yang meliputi (pengertian wali, wali dalam pernikahan, wali menurut hukum positif, syarat wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah, pengertian Baligh, kriteria Baligh menurut empat mazhab, kriteria dewasa menurut hukum positif, pengertian teori interpretasi hukum, Teori Interpretasi Hukum Menurut Ahli, jenis etode interpretasi hukum, pengertian teori kepastian hukum dan teori kepastian hukum menurut Ahli).

Bab ketiga: Berisi hasil penelitian, Implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa (berisi tentang profil Desa Kauman, pelaksanaan akad nikah di Desa Kauman, Implementasi wali nikah pasca PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Desa Kauman, pandangan kepala KUA

Wiradesa, dan pandangan PPN KUA Wiradesa terkait peristiwa tersebut).

A. Bab keempat: Berisi Analisis Implementasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Dan Implikasinya, yang meliputi (Analisis interpretasi Kepala KUA dalam implementasi kriteria baligh bagi wali nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa, Analisis Implikasi Implementasi Kriteria Baligh Bagi Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa dan Sinkronisasi Baligh menurut PMA dengan Konsep Dewasa dalam Hukum Positif).

Bab kelima: berisi penutup, berupa kesimpulan, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, pernikahan yang dilaksanakan di desa Kauman kecamatan Wiradesa sudah sesuai dengan aturan terbaru, adapun interpretasi dari kepala KUA berkaitan dengan implementasi PMA tersebut adalah menggunakan interpretasi gramatikal. yakni Penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum, yang mana penafsiran baligh ini disandarkan pada pendapat Imam Syafii yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap baligh apabila sudah mengalami mimpi basah atau sudah memasuki usia 15 tahun
2. Implikasi dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 berkaitan tidak adanya batas usia bagi wali nikah adalah sebagai berikut: *pertama*: akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak adanya aturan baku terhadap batas usia minimal dalam menjadi wali nikah, hanya menggunakan baligh saja. *kedua*, berpotensi memengaruhi perlindungan terhadap hak pengantin perempuan karena belum terpenuhinya kedewasaan mental wali dalam memikul tanggung jawab.

B. Saran

Peraturan menteri agama dibuat dengan tujuan untuk untuk tertib administrasi, memberikan transparansi dan kepastian hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan di bidang Agama.

1. Kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Penyusunan peraturan menteri agama seharusnya didasarkan kepada tujuan dari diberlakukannya peraturan itu sendiri, yang berarti peraturan menteri agama harus berfungsi sebagai acuan hukum yang tertib, transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Peraturan menteri agama harus memberikan jawaban yang konkrit terkait dengan permasalahan-permasalahan fundamental yang terjadi di masyarakat.
2. Pasal 12 Nomor 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang membahas tentang kriteria wali nasab dalam pernikahan, seharusnya dapat lebih diperjelas lagi berkaitan dengan kriteria baligh sebagai syarat menjadi wali nikah. Saran dari peneliti berkaitan dengan hal tersebut adalah adanya langkah pembaharuan dari menteri agama berkaitan dengan pasal 12 ayat 2, supaya dapat ditambahkan redaksi batas usia minimal wali nikah adalah 21 tahun. dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang menjelaskan bahwa calon pengantin berhak menentukan pilihannya sendiri ketika berusia 21 tahun dan seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan namun usianya belum memenuhi 21 tahun, maka harus melalui izin orang tuaya.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bab II Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PERATURAN MENTERI AGAMA

Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BUKU

al-Amir Ash, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom Jilid 3*. Jakarta: Darus sunnah. 2017.

Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019

Al-Asqallani, Abu Fadhal Ahmad bin Hajar. *Buluughul Maram*. Riyadh: Dar al-Falaq , 1424.

- Atmoko, Dwi. *Teori-teori Hukum*. Malang. CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Juz 3*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah. 2012
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Juz 5*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah. 2012.
- Margono. *Asas keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002.
- Soraya, Devy. *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*. Aceh: Sahifah, 2017
- Sudarto, *Fiqh Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2021
- Suherman, Ade Maman, Satrio, J. *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan-batasan Umur*. Jakarta: Makalah Rakrernas. 2011
- Supriyadi Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011
- Tihami. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers. 2009.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani Press. t.t

JURNAL

- Asriati. Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum, UIN Syaraf Hidayatullah Jakarta*. Vol 10, No 1, 2012.
- Irawan, Ahmad Soni. Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman, *El-Ahli, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Rudi Daud, Budi Astuti, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Misbah, Khusnur. *Baligh*, (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 6 No.1, 2021.
- Pulungan, Kaliandra Saputra, Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam, *Jurnal Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian*, Vol. 2 No 3, 2020.
- Ridlo, Moh Lutfi. Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang). *Alhakim: Journal of Islamic Family Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Ruzaipah. Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Misaqan Ghalizan, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Zubaeri, Ahmad. Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan, *Jurnal An-Nawazil: Fakultas Syaraah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. Vo 1 . 2 No . 1, 2020.

SKRIPSI

Ihsan, Ahmad Nafii. Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Bâligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan. *Skripsi: Ilmu Syara'ah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

Juryati, Siti. Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Skripsi: Curup: Fakultas Syaraah dan Bisnis Islam, IAIN Curup* 2020.

Lukman, Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan. *Skripsi: Hukum Islam, IAIN Bengkulu*, 2018.

DATA DESA

Data Desa Tahun 2023

Surat keterangan wali nikah Nomor 474.2/440, 472.2/127, 472.2/1127, 474.2/244, dan 474.2/476 Pemerintah Desa Kauman

Tim Pokja Perencanaan Pembangunan. *Buku Sejarah dan Legenda desa Kauman*. Kauman: 2020

WAWANCARA

Bukhori, Fauzi. Mantan Kepala KUA Wiradesa. Diwawancarai oleh Ahmad Nafis Setiawan, Pekalongan, 20 Mei 2024.

Hakim, Abdul. Wali Nikah. Diwawancarai oleh Ahmad Nafis Setiawan. Pekalongan, 28 Agustus 2024.

Hannidar, Muhammad Arfan. Wali Nikah. Diwawancarai oleh Ahmad Nafis Setiawan. Pekalongan, 4 September 2024.

Mardiana, Dika. Pengantin Perempuan. Diwawancarai oleh Ahmad Nafis Setiawan. Pekalongan, 4 September 2024.

Salim, Fuad. Kasi Pemerintahan desa Kauman. Diwawancarai oleh Ahmad Nafis Setiawan, Pekalongan, 19 Agustus 2024.

Taufik, Muhammad. Pegawai Pencatat Nikah KUA Wiradesa. Pekalongan, Diwawancarai oleh Ahmad Nafis Setiawan, 23 September 2024.

